



PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG

SEKRETARIAT DAERAH

JALAN. S. SUKOWATI NO. 52 CURUP 39114

Telp (0732) 21303 - 21410 Fax 21350

KEPUTUSAN
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG
NOMOR 13 TAHUN 2025

TENTANG
PENETAPAN PEMENANG LOMBA INOVASI DAERAH
KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja, inovasi dan kreativitas Aparatur Sipil Negara pada Organisasi Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025 telah dilaksanakan Lomba Inovasi Daerah;
- b. Bahwa guna kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Pemenang Lomba Inovasi Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025 yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Rejang Lebong
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2019 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1611);
6. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2018 Nomor 133);
7. Peraturan Bupati Nomor 57 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rejang Lebong;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2023 Nomor 178);
9. Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 32 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2023 Nomor 731).

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Nomor: 050/0952/Bappeda tanggal 5 Desember 2024 Tentang Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025;
 2. Berita Acara Hasil Penilaian Lomba Inovasi Daerah Tingkat OPD Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025 Nomor : 050/ /E/BAPPEDA RL Tanggal 22 April 2025
 3. DPA Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor : 5.05.02.2.04 Sub Kegiatan Sosialisasi dan Desiminasi Hasil-Hasil Kelitbangan Nomor : 5.05.02.2.04.04 Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Pemenang Lomba Inovasi Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Rejang Lebong ini.
- KEDUA** : Pemenang Lomba Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, diberikan penghargaan yang diserahkan atas nama Organisasi Perangkat Daerah pemenang Lomba Inovasi Daerah.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rejang Lebong pada Kegiatan Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor : 5.05.02.2.04 Sub Kegiatan Sosialisasi dan Desiminasi Hasil-Hasil Kelitbangan Nomor : 5.05.02.2.04.04 Tahun Anggaran 2025
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Curup
Pada tanggal : 24 April 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REJANG LEBONG

YUSRAN FAUZI, ST
Pembina Utama Madya / (IV/d)
NIP. 19660220 199303 1 003

SIGN H

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REJANG LEBONG
NOMOR : 13 TAHUN 2025
TANGGAL : 24 APRIL 2025

**PEMENANG LOMBA INDEKS INOVASI DAERAH
KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2025**

NO	NAMA INOVASI	OPD	KETERANGAN
1	ARTIS (Pelayanan Antar Jemput Dokumen Secara Gratis)	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	JUARA 1
2	SIPANAH (Sistem Informasi Digitalisasi Peta Lahan Sawah)	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN	JUARA 2
3	E-RISALAH	SEKRETARIAT DEWAN KABUPATEN REJANG LEBONG	JUARA 3
4	SAPA INSPEKTORAT	INSPEKTORAT	JUARA HARAPAN 1
5	SIMIJA (Pembersihan Daerah Milik Jalan)	DPUPRPKP	JUARA HARAPAN 2

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REJANG LEBONG

YUSRAN FAUZI, ST

Pembina Utama Madya / (IV/d)
NIP. 19660220 199303 1 003

SIGN